BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jl. Pembangunan I Selatpanjang, HP 081276769147
Email : pawaslu.meranti@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 016/RI 10/Ses/KP 04 00/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang

a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dipandang perlu mengangkat Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tugas sebagai Tenaga Pelaksana/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pengangkatan Tenaga Pelaksana/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaria Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA TEKNIS/TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020.

PERTAMA : Mengangkat Sdr HELMI, A.Md sebagai Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020, untuk menggantikan Sdr MUHAMAD NUR HUDA, S.IP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung tidak dibenarkan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jika ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

b. Setiap tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung akan dievaluasi kemampuanya selama dalam pelaksanaan tugas;

c. Setiap tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:

1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Apabila ternyata kemampuan keuangan negara tidak memungkinkan lagi untuk membayarkan honorarium tenaga pelaksana teknis/tenaga pendukung, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga pelaksana teknis/ tenaga pendukung.

KEDUA : Tenaga Pelaksana Teknis/Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 13 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ERI GUNAWAN